

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dibarengi dengan kemajuan teknologi, perkembangan teknologi informasi dan transportasi kian meningkat sehingga membuat batas-batas antar negara tidak menjadi kendala untuk dilalui, bahkan jalur lalu lintas antar Negara pun semakin mudah untuk diakses. Semakin terbuka lebarnya jalur lalu lintas antar Negara pada era globalisasi ini menyebabkan meningkatnya pula mobilitas barang dan manusia antar satu negara ke negara lain.

Fenomena migrasi bukanlah suatu hal yang baru. Selama berabad-abad, manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Dalam beberapa dekade terakhir ini, proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri.

Menurut pandangan sosiologis, manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok. Kehidupan bersama dalam wilayah memberikan kesempatan setiap anggota atau warga negara untuk bergerak bebas, sekaligus ada pembatasan untuk tidak dapat bergerak bebas sebab harus dihormati penguasa suatu wilayah tertentu.

Ketika muncul konsep Negara dan kedaulatan atas wilayah tertentu maka dalam melakukan perlintasan antar negara dan kedaulatan atas wilayah tertentu maka dalam melakukan perlintasan antar negara digunakan paspor yang berizin melewati pelabuhan atau pintu masuk. Paspor ini biasanya memuat identitas, serta Negara yang mengeluarkan.

Oleh karena itu, negara yang mengeluarkan berkewajiban melindungi dimana pun pemegang tersebut berada. Adanya suatu perlintasan tanpa izin dari penguasa wilayah tersebut dapat dianggap sebagai intervensi terhadap kedaulatan wilayah Negara lain. Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat sebagai tempat persinggahan (*transit*) ataupun sebagai tempat tujuan para imigran ilegal dikarenakan bentuk negaranya adalah keputusan memiliki berbagai pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan batas perairan.

Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus-kasus imigran gelap yang terdampar maupun menjadikan Indonesia sebagai tempat mencari suaka tanpa memiliki dokumen resmi untuk tinggal di negeri ini. Imigran gelap adalah undang-undang tentang keimigrasian diartikan sebagai penyelundupan manusia yang merupakan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Contoh sebagai orang asing yang berkewarganegaraan India seharusnya Kiranpal dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 Tentang

Keimigrasian, dimana tanda masuk diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi kepada orang asing yang telah memenuhi persyaratan masuk wilayah Indonesia.

Tanda masuk bagi orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas yang melakukan kunjungan singkat di Indonesia berlaku juga sebagai izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas, sedangkan tanda masuk bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa atau pemegang visa kunjungan berlaku juga sebagai izin tinggal kunjungan.

Apabila tidak dapat menunjukkan surat izin maka orang asing tersebut merupakan imigran gelap. Perbuatan yang dilakukan imigran gelap tersebut diancam dengan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mengatur: Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sebagai Negara demokrasi yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum tidak hanya terhadap warga Indonesia saja tetapi juga terhadap warga Negara asing yang berada di Indonesia. Di dalam berbagai instrument peraturan nasional, Pemerintah Indonesia selalu menjamin Hak Asasi Manusia. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi warga Negara asing dapat kita temukan dalam Pasal 86 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, di mana ketentuan tindakan administrasi keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang

dan penyelundupan manusia dan di dalam Pasal 88 undang-undang yang sama mengatakan bahwa Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke Negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya .

Suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada orang asing dapat kita temukan pada Pasal 77 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dimana orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian dapat mengajukan keberatan pada menteri. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan atau keputusan sewenang-wenang yang mungkin dibuat oleh pejabat pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang asing di indonesia.

Selain perlindungan dari sisi keimigrasian, bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap orang dapat kita temukan baik dalam sikap ataupun tindakan pemerintah. Hal ini terlihat pada beberapa instrument hukum yang dikeluarkan pemerintah seperti mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang pengesahan *Protocol Against The Smuggling of Migrants By Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara , Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnatioanl yang terorganisasi).

Di dalam Undang-Undang tersebut tergambar jelas bahwa pemerintah menaruh perhatian penting terhadap perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tidak terlepas warga negara asing yang beredar di Indonesia.

Perlindungan terhadap orang asing tidak hanya diberikan melalui peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian saja, tetapi juga di bidang investasi, perkawinan, usaha, dan bekerja dan berada di Indonesia. Walaupun demikian banyaknya kewenangan instansi pemerintah dalam mengatur keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian hukum. Masuknya imigran gelap di Indonesia meninggalkan dampak negatif dalam bidang politik, sosial-budaya dan keamanan, sehingga penegakan hukum terhadap imigran gelap sangatlah penting. Berdasarkan latar belakang tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti **“Tinjauan Hukum Terhadap Imigran Gelap Yang Melakukan Tindak Pidana Di Indonesia Menurut Hukum Internasional”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi imigran gelap yang melakukan tindak pidana?
- 2) Bagaimana pengawasan terhadap imigran gelap yang melakukan tindak pidana?
- 3) Bagaimana upaya pemerintah mengatasi imigran gelap yang melakukan tindak pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu. Dari penelitian tersebut diharapkan dapat disajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berpijak dari hal tersebut. Maka penelitian mempunyai tujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan secara tegas dalam rumusan masalah, agar dapat mencapai tujuan dari peneliti. Begitu juga penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

- 1) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi imigran gelap yang melakukan tindak pidana
- 2) Untuk mengetahui pengawasan terhadap imigran gelap yang melakukan tindak pidana
- 3) Untuk upaya pemerintah mengatasi imigran gelap yang melakukan tindak pidana

Adapun di dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. serta memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang berhubungan imigran gelap yang melakukan tindak pidana.

- 2) Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih kepada pemerintah, maupun praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat pada umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan permasalahan tindak pidana imigran gelap yang melakukan tindak pidana.

D. Keaslian Penelitian

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian setingkat yang telah dilakukan berkenaan dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Imigran Gelap Yang Melakukan Tindak Pidana Di Indonesia Menurut Hukum Internasional.”**.

Jika di kemudian hari ternyata ada skripsi yang sama dengan skripsi ini, sebelum skripsi ini dibuat maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Kerangka Teori

Hukum merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia terutama kehidupan bernegara. Konsep hukum sangat luas, mencakup berbagai rumusan dan tulisan dari para sarjana maupun filsuf yang mencoba memberikan suatu definisi atau bentuk-bentuk pemahaman mengenai hukum. Dalam praktek tidak jarang dijumpai kesalahpahaman dan salah penafsiran, bahkan telah memberikan penafsiran baru terhadap hukum itu sendiri, pada dasarnya suatu hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya.

Imigran ialah orang yang melakukan kegiatan imigrasi (kata Benda), yaitu perpindahan penduduk dari suatu Negara ke Negara lain. Terdapat dua tipe

imigran yaitu imigran yang legal dan ilegal. Bila memenuhi syarat-syarat keimigrasian suatu Negara maka imigran dapat dikatakan legal. Pengertian imigran gelap adalah migrasi yang terjadi di luar prosedur dan aturan Negara yang ada atau juga perpindahan manusia lewat batas Negara yang menyalahi aturan imigrasi yang berlaku.

Dampak imigran ilegal keberadaan imigran ilegal di Indonesia khususnya di cisarua telah menyebabkan beberapa permasalahan serius, baik pada level local, nasional maupun internasional. Pada level lokal, keberadaan imigran ilegal menyebabkan keresahan di masyarakat karena mereka sering membuat keributan, melarikan diri dari penampungan, melakukan kawin kontrak, melakukan tindakan kriminal dan sebagainya. Pada level nasional keberadaan imigran ilegal membutuhkan anggaran yang cukup besar dan penanganan yang manusiawi. Di level internasional, tindakan pemerintah yang kurang bijak dapat mengganggu hubungan bilateral antar Negara.

Kebijakan Hukum selama ini terdapat respon, kebijakan, dan perlakuan yang beragam terhadap imigran gelap. Semua respon pemerintah Indonesia dilakukan secara bertahap, namun dapat dikatakan tidak ada yang sifatnya tegas dan berupa sanksi atau hukuman yang keras. Pada tahap pertama, imigran gelap ditangkap, lalu ditahan, kalau tuduhannya pidana, dapat disidangkan dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Jika tidak ada tuduhan pidana, para imigran gelap langsung proses, mereka di tahan sementara, namun dapat juga lama, jika tidak baik komunikasi dengan Negara asal dan jelas penyelesaiannya. Jika jelas dan benar status mereka sebagai pengungsi, dan Negara ketiga mau menerima, mereka bisa segera dikirim ke

Negara ketiga. Indonesia belum meratifikasi konvensi internasional mengenai pengungsi tahun 1951, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi internasional jika tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban

F. Metode Penelitian

Adapun di dalam setiap penelitian untuk penulisan karya ilmiah pasti diperlukan adanya suatu metode sebagai suatu pedoman. Bagian ini dapat menjelaskan bagaimana suatu penelitian harus dilakukan. Metode penelitian yang baik dan benar sangat menentukan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam arti sebenarnya metodologi berasal dari kata “metodos” dan “logos” dimana metodos berarti cara untuk mencapai tujuan, sedang logos berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi metodologi berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau cara-cara yang bersifat ilmiah.¹

Adapun metode dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang objek penelitian yaitu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan praktek prostitusi anak dengan menggunakan berbagai konsep dan teori yang sesuai dengan sumber data dan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

¹ Soenaryo, *Metode Research Kesatu*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2010, hal 2

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap imigran gelap yang melakukan tindak pidana dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif.

3. Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terhadap:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti imigran gelap yang melakukan tindak pidana

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan – bahan atau tulisan - tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

b. Cara Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan imigran gelap yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data hukum sekunder maupun data hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian ini.

d. Metode Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan yang akan diambil oleh penulis adalah dengan metode induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

